



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 595 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI AGAM,

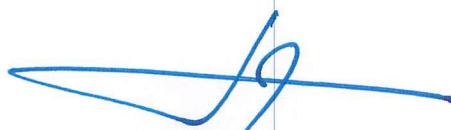
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf A dan Bab V huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 595 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 367 Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.1/1/BKPSDM-2026 tentang Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan Saudara Khasman Zaini, SE MPA sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, sehingga Keputusan Bupati Nomor 595 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor 595 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 595 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati:
- a. Nomor 55 Tahun 2024;
 - b. Nomor 433 Tahun 2024;
 - c. Nomor 325 Tahun 2025; dan
 - d. Nomor 367 Tahun 2025,
- pada lampiran diubah yakni nomor urut 1, semula atas nama Syatria, S,Sos, M,Si sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang diganti dengan Khasman Zaini, SE MPA sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 595 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	KHASMAN ZAINI, SE MPA NIP.19800506 200501 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Pengesahan SPJ. Penandatanganan Kwitansi
2.	RINA MUTIA, A.Md NIP.19760522 201001 2006 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran
3.	ZARISMAN BAY NIP.19810528 200901 1 005 Penata Muda (III/a)	Bendahara Penerimaan
4.	MULYA, SH NIP.19840228 201212 2002 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS